



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**

**NOMOR : 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

dan

**BUPATI LUWU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
8. Dinas adalah instansi Teknis Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perisizinan tertentu.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Luwu dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
13. Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

18. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
19. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan.
20. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemerintah.
21. Pemilik bangunan setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
22. Rencana detail tata ruang kawasan yang selanjutnya disebut RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan yang memuat zonasi atau blok lokasi pemanfaatan ruang (*block plan*).
23. Rencana teknik ruang kawasan yang selanjutnya disebut RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
24. Rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah paduan rancang bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan lingkungan, rencana umum dan paduan rancangan, rencana investasi ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
25. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
26. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
27. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL dan/atau RTRK.
28. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, prasarana dan sarannya.
29. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
30. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
31. Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan.
32. Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan.
33. Gangguan Besar adalah suatu usaha / kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
34. Gangguan Sedang adalah kegiatan atau usaha yang tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya.
35. Gangguan Kecil adalah suatu kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan kecil.

36. Gangguan Sangat Kecil adalah suatu kegiatan/usaha yang tidak menimbulkan dampak lingkungan sama sekali.
37. Indeks Modal adalah indeks besaran modal suatu perusahaan.
38. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas bangunan dan/atau lahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha.
39. Izin insidental adalah izin untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
40. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
41. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
42. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
43. Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
44. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
45. Angkutan taxi adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
46. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
47. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus antara lain curah, cair dan gas, tumbuhan, hewan hidup dan alat berat serta barang-barang berbahaya.
48. Kereta tempelan adalah alat yang dipergunakan untuk menyangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
49. Kereta gandengan adalah alat yang dipergunakan untuk menyangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri rancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
50. Mobil Bus Umum Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk, dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6 1/2 m (enam setengah meter) sampai dengan 9 m (sembilan meter).
51. Mobil Bus Umum Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 m (empat meter) sampai dengan 6 1/2 m (enam setengah meter).
52. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
53. Usaha Perikanan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan perikanan.
54. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penangkapan dan pembudidayaan perikanan.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disebut SKRD adalah surat kelengkapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi.
56. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disebut SSRD adalah surat yang diberikan kepada wajib retribusi yang menjadi bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.

57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi yang masih harus dibayar.
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
61. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

## **BAB II**

### **JENIS, NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Retribusi**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

#### **Bagian Kedua**

#### **Nama Dan Obyek Retribusi**

#### **Paragraf 1**

#### **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana ayat ( 2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Tata cara Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan bukan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran.

#### Pasal 5

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai :
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. ganda/campuran.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, mal/supermarket, restoran, dan lain-lain jenisnya.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya;
- (6) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mall/shopping center, sport hall dan/atau hiburan.

#### Pasal 6

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya;
- b. pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya;
- c. septic tank/bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain sejenisnya;
- d. sumur resapan dan lain-lain sejenisnya;
- e. teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya;
- f. pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya;
- g. dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya;
- h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya;
- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengelolaan air, gardu listrik gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon dan lain-lain sejenisnya;

- j. kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya;
- k. gapura, patung, bangunan reklame, monument dan lain-lain sejenisnya.

#### Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melengkapi persyaratan dokumen :
  - a. administrasi;
  - b. rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
  - b. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
  - c. data pemilik bangunan;
  - d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
  - e. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban.
- (3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. gambar rencana/arsitektur bangunan;
  - b. gambar sistem struktur;
  - c. gambar sistem utilitas;
  - d. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
  - e. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal;
  - f. data penyedia jasa perencanaan.
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kalsifikasi bangunan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
  - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
  - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
  - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
  - e. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
  - f. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
  - g. koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diizinkan;
  - h. ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
  - i. jaringan utilitas kota;
  - j. keterangan lainnya yang terkait.

**Paragraf 2**  
**Retribusi Izin Gangguan**

**Pasal 9**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.
- (2) Obyek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Paragraf 3**  
**Retribusi Izin Trayek**

**Pasal 10**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin trayek.
- (2) Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu beberapa trayek tertentu.
- (3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
  - a. pelayanan izin trayek;
  - b. pelayanan izin operasi;
  - c. pelayanan kartu pengawasan atau kartu pengendalian;
  - d. pelayanan izin trayek insidental.

**Paragraf 4**  
**Retribusi Izin Usaha Perikanan**

**Pasal 11**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, yang terdiri atas meliputi :
  - a. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar;
  - b. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut;
  - c. pelayanan izin usaha penangkapan ikan; dan
  - d. pelayanan izin usaha pengangkutan ikan.
- (2) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

**Bagian Ketiga**  
**Subyek Retribusi dan Wajib Retribusi**

**Pasal 12**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Perizinan**

**Paragraf 1**  
**Izin Usaha Angkutan**

**Pasal 13**

Penyediaan pelayanan usaha angkutan penumpang umum dan/atau barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan :

- a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik swasta nasional;
- c. koperasi;
- d. perorangan warga negara indonesia.

**Pasal 14**

- (1) Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
  - a. usaha angkutan dalam trayek tetap dan teratur;
  - b. usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
  - c. usaha angkutan barang;
  - d. usaha angkutan khusus.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan.

**Pasal 15**

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mengeluarkan izin.
- (2) Izin usaha angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan izin usaha angkutan tidak berlaku untuk :
  - a. perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang usahanya;
  - b. perusahaan yang melakukan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans;
  - c. kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
  - d. kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

**Pasal 16**

Usaha memperoleh izin usaha angkutan wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki NPWP;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi dan tanda jati diri bagi pemohon perseorangan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki SITU;
- e. bukti kepemilikan kendaraan dibuktikan dengan STNK dan/atau BPKB dan Jasa Raharja.

**Paragraf 2**

**Izin Trayek**

**Pasal 17**

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap teratur wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin trayek.
- (3) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

- (4) Perusahaan angkutan yang telah mendapatkan izin trayek diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (5) Kartu pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan harus diperbaharui kembali apabila masa berlakunya telah habis.

#### Pasal 18

- (1) Jenis permohonan izin trayek terdiri dari :
  - a. permohonan izin trayek baru;
  - b. permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya.
- (2) Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal :
  - a. pembaharuan masa berlaku izin trayek;
  - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
  - c. pengalihan kepemilikan perusahaan;
  - d. pengantian kendaraan.
- (3) Permohonan izin trayek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan teknis.

#### Pasal 19

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek diwajibkan untuk

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan meminta pengesahan dari pejabat izin apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan;
- d. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

#### Pasal 20

- (1) Izin trayek dicabut apabila :
  - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
  - c. pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
  - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
  - e. tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin trayek dicabut.

#### Pasal 21

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah.

**Paragraf 3**  
**Izin Operasi**

**Pasal 22**

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin operasi.
- (3) Izin operasi berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (4) Perusahaan angkutan yang telah mendapatkan izin operasi diberikan kartu pengendalian bagi setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (5) Kartu pengendalian berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan harus diperbaharui kembali masa berlakunya telah habis.

**Pasal 23**

- (1) Jenis permohonan izin operasi terdiri atas :
  - a. permohonan izin operasi baru;
  - b. permohonan perpanjangan masa berlakunya.
- (2) Permohonan izin operasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan teknis.

**Pasal 24**

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin operasi;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan meminta pengesahan dari pejabat izin apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan;
- d. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

**Pasal 25**

- (1) Izin operasi dicabut apabila :
  - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24;
  - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
  - c. pihak-pihak atau yang ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
  - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
  - e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi penegemudi;
  - f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin operasi untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pembekuan izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin trayek dicabut.

**Pasal 26**

Izin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin operasi dengan cara tidak sah.

**Paragraf 4****Izin Trayek Insidentil****Pasal 27**

- (1) Untuk kepentingan tertentu kepada penyelenggara usaha angkutan dapat diberikan izin menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Orang pribadi atau badan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin trayek insidentil.
- (3) Izin trayek insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan untuk kepentingan
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis;
  - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;
  - c. pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan olah raga, upacara adat, perkawinan, kematian, kunjungan wisata;
- (4) Izin trayek insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku selama-lamanya 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (5) Izin trayek insidentil diberikan kepada Bupati atau pejabat yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan izin insidentil.

**BAB III****GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 28**

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini golongan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV****TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI****Pasal 29**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan yang dijadikan dasar alokasi beban yang pikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF**

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemeberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Retibusi Izin Mendirikan Bangunan**

Pasal 31

- (1) Retribusi IMB dikenakan pada setiap bangunan gedung dan bangunan bukan gedung;
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB dengan formula sebagai berikut :  
$$Ret = K \times NJOP \times LB \times KI.$$
- (3) Nilai K (konstante) akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- (4) Nilai KI (koefisien integrasi jenis bangunan) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria :
  - a. bangunan fungsi sosial dan budaya;
  - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
  - a. bangunan fungsi keagamaan;
  - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak di komersialkan.

Pasal 33

- (1) Komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi kegiatan :
  - a. peninjauan desain/gambar;
  - b. pemantauan pelaksanaan pembangunan;
  - c. administrasi
- (2) Penyelenggaraan retribusi atas IMB dihitung dengan menggunakan formula.

**Bagian Kedua**  
**Retibusi Izin Gangguan**

**Paragraf 1**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 34

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan perkalian antara indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal, dan indeks luas.

**Paragraf 2**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 35**

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- a. besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dikalikan tarif retribusi izin gangguan;
- b. luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung disetiap lantai;
- c. luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk bangunan menara yang cara perhitungannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  1. Usaha dengan gangguan besar : indeksnya = 6
  2. Usaha dengan gangguan sedang : indeksnya = 4
  3. Usaha dengan gangguan kecil : indeksnya = 2
  4. Usaha dengan gangguan sangat kecil : indeksnya = 1
- d. indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  1. Jalan negara : indeksnya = 5
  2. Jalan provinsi : indeksnya = 4
  3. Jalan kabupaten : indeksnya = 3
  4. Jalan desa : indeksnya = 2
- e. indeks modal sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan besarnya modal suatu usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
  1. Rp.5.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- : indeksnya = 2
  2. lebih Rp.15.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- : indeksnya = 4
  3. lebih Rp.25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- : indeksnya = 6
  4. lebih Rp.50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- : indeksnya = 8
  5. lebih Rp.100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- : indeksnya = 10
  6. lebih Rp.200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- : indeksnya = 12
  7. diatas Rp.500.000.000,- : indeksnya = 14
- f. indeks luas sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
  1. Luas sampai dengan 10 M<sup>2</sup> : indeksnya = 2
  2. Luas 11 sampai dengan 25 M<sup>2</sup> : indeksnya = 4
  3. Luas 26 sampai dengan 50 M<sup>2</sup> : indeksnya = 6
  4. Luas 51 sampai dengan 100 M<sup>2</sup> : indeksnya = 8
  5. Luas 101 sampai dengan 200 M<sup>2</sup> : indeksnya = 10
  6. Luas 201 sampai dengan 500 M<sup>2</sup> : indeksnya = 12
  7. Luas 501 sampai dengan 1.000 M<sup>2</sup> : indeksnya = 14
  8. Luas 1.001 M<sup>2</sup> keatas : indeksnya = 16

**Pasal 36**

Besarnya tarif retribusi ditetapkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

**Pasal 37**

Cara perhitungan tarif retribusi adalah :  $\text{Retribusi} = \text{Tingkat Jasa} \times \text{Jumlah Komponen} \times \text{Tarif}$

**Bagian Ketiga  
Retribusi Izin Trayek**

**Paragraf 1**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 38**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan Izin Trayek

**Paragraf 2**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 39**

- (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis layanan dan jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- |  |               |
|--|---------------|
| a. izin trayek                         |               |
| 1. mobil penumpang umum                | Rp. 200.000,- |
| 2. mobil bus kecil                     | Rp. 250.000,- |
| 3. mobil bus sedang                    | Rp. 300.000,- |
| 4. mobil bus besar                     | Rp. 350.000,- |
| b. izin operasi                        |               |
| - angkutan taxi                        | Rp. 200.000,- |
| c. kartu pengawasan/kartu pengendalian |               |
| 1. mobil penumpang umum                | Rp. 20.000,-  |
| 2. mobil bus kecil                     | Rp. 25.000,-  |
| 3. mobil bus besar                     | Rp. 30.000,-  |
| 4. angkutan taxi                       | Rp. 20.000,-  |
| d. izin trayek insidental              |               |
| 1. mobil penumpang                     | Rp. 20.000,-  |
| 2. mobil bus kecil                     | Rp. 25.000,-  |
| 3. mobil bus sedang                    | Rp. 30.000,-  |
| 4. mobil bus besar                     | Rp. 35.000,-  |

**Bagian Keempat  
Retribusi Izin Usaha Perikanan**

**Paragraf 1**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 40**

- Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan :
- a. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar diukur berdasarkan luas lahan yang dibudidayakan, jenis usaha, tingkat ketenangan air, dan jumlah unit yang dibudidayakan;
  - b. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut diukur berdasarkan luas lahan, jenis usaha, metode yang dipakai, dan jumlah rakit/unit yang dibudidayakan;
  - c. pelayanan izin usaha penangkapan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/ *Gross Tonnage* (GT);
  - d. pelayanan izin usaha pengangkutan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/ *Gross Tonnage* (GT).

**Paragraf 2**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 41**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Izin Usaha Perikanan (IUP), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar, yang terdiri atas :
  1. usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ha;

2. usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (lebih dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ha;
  3. usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m<sup>2</sup> ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>;
  4. usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m<sup>3</sup>) ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>;
  5. usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x x 1.5 m<sup>3</sup> ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>;
- b. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air payau dan di laut yang terdiri atas :
1. usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ha;
  2. usaha pembesaran ikan dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ha.
  3. Usaha pembudidayaan rumput laut dengan menggunakan metode :
    - a) lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = (100 x 5) m<sup>2</sup> ditetapkan sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah)/m<sup>2</sup>;
    - b) usaha rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 20 rakit, 1 rakit = (5 x 2,5) m<sup>2</sup> ditetapkan sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah)/m<sup>2</sup> ;
    - c) *long line* lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 1 ha ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ha;
    - d) usaha kerang hijau dengan menggunakan :
      - 1). usaha rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 4 m<sup>2</sup> ditetapkan sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah)/m<sup>2</sup>;
      - 2). *long line* 10 (sepuluh) unit ukuran 100 (seratus) m ditetapkan sebesar Rp. 10 (sepuluh rupiah)/m.
- c. Izin usaha perikanan penangkapan ikan :
1. penerbitan izin usaha perikanan penangkapan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT dengan tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/GT/20 Tahun;
  2. penerbitan izin penangkapan ikan dengan menggunakan:
    - a). *rawe*, *cantrang* *gill net* dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT dengan tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / GT/ 2 Tahun.
    - b). *mini purse seine*, *ampera* lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT dengan tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/GT / 2 Tahun.
    - c). *Bagang Rambo* ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00/Unit/2 Tahun.
- d. usaha kapal pengangkutan ikan :
1. penerbitan izin usaha perikanan pengangkutan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT dengan tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/kapal.
  2. penerbitan surat izin pengangkutan ikan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT dengan tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/GT/ 2 Tahun.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 42**

Retribusi terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan atau tempat lain akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 43**

Masa retribusi jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

**Pasal 44**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 45**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 46**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 47**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pemanfaatan**

**Pasal 48**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat Keberatan**

##### **Pasal 49**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

##### **Pasal 50**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

##### **Pasal 51**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

#### **BAB XI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 52**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/ perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XIV**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

Pasal 55

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 56**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 59**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahului dengan surat teguran.

#### **Pasal 60**

- (1) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis dan isi surat teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 61**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengenai Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutang.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif Retribusi Perizinan tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal ~~27 Desember~~ **2011**

**BUPATI LUWU,**

ttd

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal ~~27 Desember~~ **2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU**

  
**SYAIFUL ALAM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 16**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber data alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap Retribusi Perizinan Tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Luwu.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

**Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung milik pemerintah atau pemerintah daerah adalah bangunan milik pemerintah dan pemerintah daerah yang difungsikan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

**Pasal 22****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Ayat (5)****Cukup jelas****Pasal 23****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Pasal 24****Cukup jelas****Pasal 25****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Pasal 26****Cukup jelas****Pasal 27****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas**

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB dengan formula sebagai berikut :

$$Ret = K \times NJOP \times LB \times KI$$

keterangan :

Ret = Retribusi IMB (Rp)

K = Konstante (tanpa dimensi)

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak (Rp/M<sup>2</sup>)

LB = Luas Bangunan (M<sup>2</sup>)

KI = Koefisien integrasi jenis bangunan (tanpa dimensi)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 32****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 33****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cara perhitungan tarif retribusi adalah :  $\text{Retribusi} = \text{Tingkat Jasa} \times \text{Jumlah Komponen} \times \text{Tarif}$

*Keterangan :*

Jumlah Komponen (indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal)

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41****Huruf a**

Yang termasuk usaha pembudidayaan ikan di air tawar antara lain usaha pembenihan dan/atau pendederan ikan.

**Huruf b**

Yang termasuk usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut antara lain usaha pembenihan dan/atau pendederan ikan.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 46**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 47**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 48**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 49****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Ayat (5)****Cukup jelas****Pasal 50****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Pasal 51****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Pasal 52****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas**

**Pasal 53****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Ayat (7)**

Cukup jelas

**Ayat (8)**

Cukup jelas

**Pasal 54****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Pasal 55****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 56****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 57****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

**Ayat (2)**

Pemberian besaran insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 58****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Pasal 59****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 60****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 16 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Desember 2011

INDEKS UNTUK SETIAP JENIS BANGUNAN GEDUNG DENGAN LINGKUP KEGIATAN PEMB BARU, REHAB/RENOVASI DAN PELESTARIAN/PEMUGARAN

NO	FUNGSI BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	INDEKS BANGUNA BARU	INDEKS REHAB/RENOVASI	INDEKS PELESTARIAN/PEMUGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hunian	Rumah Tinggal a. Sederhana *) b. Tidak Sederhana	0,30 0,50	0,025 0,25	0,00 0,00	Kegiatan Pelestarian/Pemugaran Bangunan hanya untuk bangunan gedung yang memiliki nilai-nilai budaya dan ditetapkan dengan kebijakan daerah
2.	Keagamaan	Mesjid/Mushola, Gereja, Vihara, Klenteng, Pura dan Bagunanan pelengkap keagamaan	0,00	0,00	0,00	
3.	Usaha	Perkantoran Komersial, Pasar Modern, Ruko, Rukan, Mall/Supermarket, Hotel & Restaurant	3,00	1,50	0,90	
4.	Sosial dan Budaya	Bangunan sosial dan Budaya a. Bangunan Olahraga b. Bangunan Pemakaman c. Bangunan Kesenian/Kebudayaan d. Bangunan Perbelanjaan (pasar Tradisional) e. Sarana Umum Lainnya( terminal, halte & bus) f. Bangunan Pendidikan g. Bangunan Kesehatan h. Kantor Pemerintahan i. Bangunan Panti Jompo, Panti Asuhan	0,60 0,30 0,75 0,60 0,70 0,54 0,60 0,00 0,40	0,30 0,30 0,375 0,30 0,35 0,27 0,30 0,00 0,20	0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,162 0,18 0,00 0,00	
5.	Ganda/ Campuran	Hotel , apartemen, mall, shopping center, sport hall, hiburan dan sebagainya	4,00	2,00	1,20	

INDEKS UNTUK SETIAP JENIS BANGUNAN BUKAN GEDUNG DENGAN LINGKUP KEGIATAN PEMB. BARU, REHAB/RENOVASI DAN PELESTRAIAN/PEMUGARAN

NO	JENIS BANGUNAN	INDEKS BANGUNA BARU	INDEKS REHAB/RENOVASI	INDEKS PELESTARIAN/PEMUGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf	1,00	0,50	-	
2.	Pondasi, tangki dan lain-lain sejenisnya	1,00	0,50	-	
3.	Pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya	0,01	0,00	-	
4.	Septic tank/bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain sejenisnya	0,01	0,00	-	
5.	Sumur resapan dan lain-lain sejenisnya	0,00	0,00	-	
6.	Teras tidak beratap atau tempat pencucian, balkon dan lain-lain sejenisnya	1,00	0,50	-	
7.	Dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya	1,00	0,50	-	
8.	Jembatan penyeberangan orang, jemabatan jalan dan lain-lain sejenisnya	1,00	0,50	-	
9.	Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik gardu telpon, menara telekomunikasi dan lain-lain sejenisnya				
	a. tinggi max 20 m	1,00	0,50	-	
	b. Tinggi max 40 m	2,00	1,00	-	
	c. Tinggi max 60 m	3,00	1,50	-	
	d tinggi $\geq$ 60 m	4,00	2,00	-	
10.	Tiang listrik/telpon dan lain-lain sejenisnya	1,00	0,50	-	
11.	kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya	1,00	0,50	-	
12.	Gapura, patung, bangunan reklame, monumen dan lain-lain sejenisnya	1,00	0,50	-	

BUPATI LUWU,

ttd

A. MUDZAKKAR